



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Romi Putra Pgl. Romi Bin Pirin;
Tempat lahir : Tapan;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/26 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gobah Talang Kayu Jao, Kenagarian Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/11/XI/2021/Reskrim tanggal 23 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada pemeriksaan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 18/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 7 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnn tanggal 7 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Putra Pgl. Romi Bin Pirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romi Putra Pgl. Romi Bin Pirin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna biru putih dengan nomor polisi BA 5241 GV nomor rangka MH8CF48CA7J-161815 dan nomor mesin F484-ID-161787 atas nama pemilik Haidir;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Spin warna biru putih dengan nomor polisi BA 5241 GV nomor rangka MH8CF48CA7J-161815 dan nomor mesin F484-ID-161787 atas nama pemilik Haidir;Dikembalikan kepada Saksi / Korban Dicki Okanirza Amri Pgl. Diki;
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Romi Putra Pgl. Romi Bin Pirin (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di sebuah kebun yang terletak di Kampung Gobah Talang Kayu Jao Kenagarian Sungai Sirah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Dicki Okanirza Amri Pgl Diki (selanjutnya disebut Korban Pgl. Diki) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah nya dengan berjalan kaki menuju kebun sawit yang berada disekitaran tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Kampung Gobah Talang Kayu Jao Kenagarian Sungai Sirah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan untuk memilih brondol buah sawit atau sisa buah sawit yang berserakan. Sesampainya di kebun sawit tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna biru putih dengan nomor polisi BA 5241 GV nomor rangka MH8CF48CA7J-161815 dan nomor mesin F484-ID-161787 milik Korban Pgl. Diki terparkir di kebun sawit. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa berada di dekat sepeda motor tersebut Terdakwa melihat jika sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak dan hanya memiliki saklar atau stop kontak sehingga sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Melihat situasi sekitar kebun sawit yang sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan saklar atau stop kontak sepeda motor menggunakan jari tangan kanannya kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Tapan. Setelah mengendarai sepeda motor tersebut sejauh ± 50 m (lima puluh meter) dari kebun sawit Terdakwa kemudian berhenti dan memutuskan untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak. Selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa kembali ke semak-semak tempat menyembunyikan sepeda motor tersebut dan kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Tapan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor milik Korban Pgl. Diki tersebut dihadang dan diberhentikan oleh Saksi Daffa Igo Fea Suwentra Pgl. Daffa (selanjutnya disebut Saksi Pgl. Daffa) dan beberapa orang warga lainnya di daerah Sindang karena saksi Pgl. Daffa mengenali sepeda motor milik Korban Pgl. Diki kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Lunang Silaut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Pgl. Diki mengalami kerugian sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dicki Okanirza Amri Pgl. Diki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi atas kasus pencurian sepeda motor milik Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di kebun tepatnya di Kampung Gobah Talang Kayu Jao, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa jenis dan merk sepeda motor yang dicuri tersebut sepeda motor merk Suzuki Spin warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 5241 GV;
 - Bahwa pemilik sepeda motor yang dicuri tersebut adalah Haidir mertua Saksi yang mana sepeda motor tersebut diserahkan mertua Saksi kepada Saksi untuk ke kebun;
 - Bahwa Saksi belum mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi letakkan di dekat kebun;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi bersama dengan adik Saksi bernama Saksi Oli Putra pergi ke kebun, sesampai di kebun sepeda motor Saksi parkir dan Saksi pun pergi bekerja bersama adik Saksi ke arah belakang kebun, sekitar pukul 13.00 Wib sepeda motor masih nampak terparkir, sekitar pukul 15.00 Wib disaat Saksi hendak pulang sepeda motor di tempat Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkirkan tidak ada lagi dan kemudian Saksi dan adik Saksi berusaha mencari di sekitaran kebun namun tidak ditemukan juga, setelah itu Saksi menghubungi kawan-kawan untuk membantu mencari sepeda motor tersebut dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lunang Silaut untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut telah ditemukan;
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari Polsek Lunang Silaut bahwa sepeda motor sudah ditemukan setelah hilang sekitar 2 (dua) hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di Kenagarian Lunang yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut lewat lalu dikejar sampai ke Sindang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk memakai sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada perubahan dari sepeda motor tersebut dari awal mula hilang sampai saat ditemukan;
- Bahwa jarak sepeda motor diparkir dengan tempat Saksi bekerja tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter dan sepeda motor tersebut tidak terlihat karena terhalang oleh semak-semak dan batang sawit;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak namun kunci kontak sepeda motor tersebut sudah diganti dengan stop kontak atau saklar kontak yang sudah tersambung langsung dengan kabel kunci kontak sedangkan stop kontak atau saklar kontak tersebut tergantung pada sepeda motor;
- Bahwa keadaan di sekitar kebun pada saat kejadian saat itu sepi;
- Bahwa Saksi tahu dari pihak kepolisian orang yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah sepeda motor yang hilang pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Oli Putra Pgl. Oli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi atas kasus pencurian sepeda motor milik Saksi Dicki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di kebun tepatnya di Kampung Gobah Talang Kayu Jao, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa jenis dan merk sepeda motor yang dicuri tersebut sepeda motor merk Suzuki Spin warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 5241 GV;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang dicuri tersebut adalah Haidir mertua Saksi Dicki;
- Bahwa Saksi belum mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya diletakkan oleh Saksi Dicki di dekat kebun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Dicki bersama dengan Saksi pergi ke kebun, sesampai di kebun sepeda motor Saksi Dicki parkir dan Saksi Dicki pun pergi bekerja bersama Saksi ke arah belakang kebun, sekitar pukul 15.00 Wib disaat hendak pulang sepeda motor di tempat parkir tidak ada lagi dan kemudian Saksi Dicki dan Saksi berusaha mencari di sekitaran kebun namun tidak ditemukan juga, setelah itu Saksi Dicki menghubungi kawan-kawannya untuk membantu mencari sepeda motor tersebut dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lunang Silaut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut ditemukan 2 (dua) hari setelah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui ditemukannya sepeda motor tersebut berdasarkan informasi dari Polsek Lunang Silaut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh, sepeda motor tersebut ditemukan di Kenagarian Lunang yang saat itu sepeda motor tersebut lewat lalu dikejar sampai ke daerah Sindang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Dicki untuk memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada perubahan dari sepeda motor tersebut dari awal mula hilang sampai saat ditemukan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak sepeda diparkir dengan tempat Saksi bekerja tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter dan sepeda motor tersebut tidak terlihat karena terhalang oleh semak-semak dan batang sawit;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak namun sudah diganti dengan stop kontak atau saklar kontak yang sudah tersambung langsung dengan kabel kunci kontak sedangkan stop kontak atau saklar kontak tersebut tergantung pada sepeda motor;
- Bahwa keadaan di sekitar kebun pada saat kejadian saat itu sepi;
- Bahwa Saksi tahu dari pihak kepolisian orang yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Dicki ke kebun dan hilang pada hari itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Daffa Igo Fea Suwentra Pgl. Daffa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi atas kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di kebun tepatnya di Kampung Gobah Talang Kayu Jao, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa jenis dan merk sepeda motor yang dicuri tersebut sepeda motor merk Suzuki Spin warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 5241 GV;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik sepeda motor yang dicuri tersebut adalah orang tua dari Saksi Dicki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut dibeli oleh orang tua Saksi Dicki;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang dari Saksi Dicki;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.00 Win Saksi mendapat kabar dari Saksi Dicki bahwa sepeda motor miliknya yang terparkir di kebun sawit hilang dan telah berusaha mencari tetapi tidak menemukannya, sekitar pukul 00.30 pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 saat Saksi sedang duduk di warung di samping Polsek Saksi melihat sepeda motor Saksi Dicki yang hilang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melintas yang dikendarai oleh orang yang tidak dikenal, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi mengikuti sepeda motor tersebut dan sesampai di Sindang sepeda motor tersebut dicegat lalu orang tersebut diamankan, selanjutnya dibawa ke Polsek Lunang Silaut untuk diproses secara hukum;

- Bahwa orang yang saat itu dicegat di Sindang yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik Saksi Dicki karena Saksi Dicki teman Saksi dan juga dari warna dan pellek sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Dicki untuk memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor merk Suzuki Spin warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 5241 GV tersebut adalah sepeda motor Saksi Dicki yang saat itu Saksi lihat dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik angka 3 (tiga) yang menerangkan pada tanggal 22 November 2021 Saksi Dicki kehilangan sepeda motornya adalah benar dan kemudian ditemukan pada tanggal 23 November 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Pnn atas nama Romi Putra Pgl. Romi Bin Pirin (Alm) tertanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi Dicki;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di kebun tepatnya di Kampung Gobah Talang Kayu Jao, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis dan merk sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut merk Suzuki Spin warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 5241 GV;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara membawa kabur sepeda motor yang terparkir di kebun sawit yang mana sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak namun hanya memiliki saklar atau stop kontak sehingga Terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut muncul pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju kebun sawit untuk melihat sisa buah sawit yang berserakan, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Dicki tersebut terparkir dalam keadaan tidak terkunci tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan saklar atau stop kontak sepeda motor lalu membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut setelah Terdakwa ambil Terdakwa simpan terlebih dahulu di semak-semak dengan jarak dari tempat terparkirnya sekitar 50 (lima puluh) meter, kemudian sekitar pukul 23.45 Wib barulah sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dari tempat penyimpanan kemudian Terdakwa bawa sepeda motor tersebut ke arah Tapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 00.30 Wib tepatnya di daerah Sindang, yang mana saat itu Terdakwa dihadang dan diberhentikan oleh warga yang tidak dikenal dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga kemudian dibawa ke Polsek Lunang Silaut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut belum dirombak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana atas kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang isteri serta 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar sepeda motor yang saat itu Terdakwa ambil sedangkan barang bukti berupa STNK tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 5241 GV, Nomor Rangka MH8CF48CA7J-161815 dan Nomor Mesin F484-ID-161787 atas nama pemilik Haidir;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Spin 125 CC warna biru dengan nomor polisi BA 5241 GV, Nomor Rangka MH8CF48CA7J-161815 dan Nomor Mesin F484-ID-161787 atas nama Haidir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor merek Suzuki Spin warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 5241 GV, Nomor Rangka MH8CF48CA7J-161815 dan Nomor Mesin F484-ID-161787 atas nama pemilik Haidir;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di kebun tepatnya di Kampung Gobah Talang Kayu Jao, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Dicki Okanirza Amri Pgl. Diki bersama dengan Saksi Oli Putra Pgl. Oli pergi ke kebun, sesampai di kebun Saksi Dicki Okanirza Amri Pgl. Diki memarkirkan sepeda motor tersebut dan pergi bekerja bersama dengan Saksi Oli Putra Pgl. Oli ke arah belakang kebun, sekitar pukul 15.00 Wib disaat Saksi Dicki Okanirza Amri Pgl. Diki hendak pulang sepeda motor tersebut tidak ada lagi di tempat sepeda motor tersebut diparkirkan dan kemudian Saksi Dicki Okanirza Amri Pgl. Diki dan Saksi Oli Putra Pgl. Oli

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha mencari di sekitaran kebun namun tidak ditemukan juga, setelah itu Saksi Dicki Okanirza Amri Pgl. Diki menghubungi kawan-kawannya untuk membantu mencari sepeda motor tersebut dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lunang Silaut untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang di daerah Sindang pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Spin warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 5241 GV, Nomor Rangka MH8CF48CA7J-161815 dan Nomor Mesin F484-ID-161787 atas nama pemilik Haidir tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Romi Putra Pgl. Romi Bin Pirin sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang pribadi yang termasuk dalam subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang yaitu tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Suzuki Spin warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 5241 GV, Nomor Rangka MH8CF48CA7J-161815 dan Nomor Mesin F484-ID-161787 atas nama pemilik Haidir pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di kebun tepatnya di Kampung Gobah Talang Kayu Jao, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang di daerah Sindang pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Spin warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 5241 GV, Nomor Rangka MH8CF48CA7J-161815 dan Nomor Mesin F484-ID-161787 atas nama pemilik Haidir tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa di persidangan menerangkan cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara membawa kabur sepeda motor yang terparkir di kebun sawit yang mana sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak namun hanya memiliki saklar atau stop kontak sehingga Terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor tersebut, yang mana awalnya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan saklar atau stop kontak sepeda motor lalu membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan adanya kenyataan Terdakwa ditangkap di daerah Sindang pada saat sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Spin warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 5241 GV, Nomor Rangka MH8CF48CA7J-161815 dan Nomor Mesin F484-ID-161787 atas nama pemilik Haidir tersebut, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa menghidupkan saklar atau stop kontak sepeda motor lalu membawa kabur sepeda motor tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya perpindahan tempat sepeda motor tersebut dari yang semula berada di kebun tempat sepeda motor tersebut diparkirkan menjadi di daerah Sidang, selain itu telah pula adanya perpindahan penguasaan nyata atas sepeda motor tersebut dari yang semula berada pada penguasaan Saksi Dicki Okanirza Amri Pgl. Diki menjadi berada pada penguasaan Terdakwa, sehingga hal tersebut telah memenuhi kategori “mengambil”;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Suzuki Spin warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 5241 GV, Nomor Rangka MH8CF48CA7J-161815 dan Nomor Mesin F484-ID-161787 tersebut merupakan benda berwujud, bergerak dan memiliki nilai ekonomis, sehingga telah memenuhi kategori suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dicki Okanirza Amri Pgl. Diki dan Saksi Oli Putra Pgl. Oli yang bersesuaian dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Spin 125 CC warna biru dengan nomor polisi BA 5241 GV, Nomor Rangka MH8CF48CA7J-161815 dan Nomor Mesin F484-ID-161787 ternyata diketahui pemilik sepeda motor merek Suzuki Spin warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 5241 GV, Nomor Rangka MH8CF48CA7J-161815 dan Nomor Mesin F484-ID-161787 adalah atas nama Haidir, maka telah pula terbukti bahwa barang tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang berupa sepeda motor merek Suzuki Spin warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 5241 GV, Nomor Rangka MH8CF48CA7J-161815 dan Nomor Mesin F484-ID-161787, yang mana barang tersebut merupakan kepunyaan orang lain, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui setelah Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut hingga akhirnya diberhentikan oleh beberapa orang di daerah Sindang dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terlihat adanya perbuatan Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Suzuki Spin warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 5241 GV, Nomor Rangka MH8CF48CA7J-161815 dan Nomor Mesin F484-ID-161787 yang diambarnya tersebut, yang mana sepeda motor tersebut merupakan kepunyaan orang lain sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah untuk membawa sepeda motor tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat maksud Terdakwa untuk memiliki barang berupa sepeda motor merek Suzuki Spin warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 5241 GV, Nomor Rangka MH8CF48CA7J-161815 dan Nomor Mesin F484-ID-161787 tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara seimbang Tuntutan Pidana Penuntut Umum maupun Permohonan Terdakwa dengan pula memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan juga aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 5241 GV, Nomor Rangka MH8CF48CA7J-161815 dan Nomor Mesin F484-ID-161787 atas nama pemilik Haidir yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Suzuki Spin 125 CC warna biru dengan nomor polisi BA 5241 GV, Nomor Rangka MH8CF48CA7J-161815

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Mesin F484-ID-161787 atas nama Haidir merupakan barang berupa surat kepemilikan dari sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dicki Okanirza Amri Pgl. Diki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Putra Pgl. Romi Bin Pirin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna biru putih dengan nomor polisi BA 5241 GV, nomor rangka MH8CF48CA7J-161815 dan nomor mesin F484-ID-161787 atas nama pemilik Haidir;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Spin 125 CC warna biru dengan nomor polisi BA 5241 GV, nomor rangka MH8CF48CA7J-161815 dan nomor mesin F484-ID-161787 atas nama Haidir;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dicki Okanirza Amri Pgl. Diki;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Syofyan Adi, S.H., M.H., Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Baitul Arsyah. M, S.H., M.H., Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Baitul Arsyah. M, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18